



PUTUSAN
Nomor 98/Pid.B/2019/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIEF RAHMAN HAKIM BIN MAS MAS'AN**
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 21/10 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rayung Kusuman VII Rt.01 Rw.06
Desa Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Arief Rahman Hakim Bin Mas Mas'An ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/06/III/2019/Reskrim sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: Print-543/0.3.31/Epp.1/03/2019 sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print-738/0.3.31/EPP.2/5/2019 sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Demak berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Dmk sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Dmk sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 98/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 17 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 17 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta supaya Hakim Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIEF RAHMAN HAKIM Bin MAS MAS'AN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.
2. Pidana penjara terhadap Terdakwa **ARIEF RAHMAN HAKIM Bin MAS MAS'AN** selama **1 (satu) tahun** dipotong dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu Ekor Burung Murai Batu Sumatra.
 - Satu Buah Sangkar Gantung Bentuk Bulat Merk Oriq Jaya.Semuanya dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. AGUNG PRASETYO.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-41/0.3.31/Dmk/Epp.2/05/2019 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ARIEF RAHMAN HAKIM Bin MAS MAS'AN** bersama-sama dengan Sdr. HADI Alias MEJEN (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO), pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2019 atau setidaknya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dk. Puro Desa Sumberejo Kec. Mranggen Kab. Demak atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira jam 13.30 WIB pada saat Terdakwa dirumah Sdr. HADI Alias MEJEN di Ds. Sumberejo, Mranggen, Demak. Kemudian Terdakwa dan Sdr. HADI alias MEJEN keluar rumah untuk motor-motoran sambil mencari sasaran burung yang akan diambil, pada saat Terdakwa membonceng sepeda motor Honda Vario warna Hitam Biru yang dikendarai oleh Sdr. HADI alias MEJEN, sesampainya di Dk. Puro, Sumberejo, Mranggen, kami melihat ada burung murai batu beserta sangkarnya di gantungkan di pohon mangga didepan rumah warga, kemudian kami berhenti diwarung untuk membeli rokok sambil mengawasi keadaan sekitar setelah dinilai aman selanjutnya Terdakwa dan Sdr. HADI alias MEJEN kembali ketempat dimana burung murai tersebut berada, setelah sampai untuk Sdr. HADI alias MEJEN menunggu di jalan diatas kendaraan dan Terdakwa turun berpura-pura menanyakan alamat dan meminta plastik kresek kepada seorang ibu yang sedang membuat kandang, pada saat ibu tersebut masuk ke dalam kemudian Terdakwa langsung mengambil burung murai beserta sangkarnya yang tergantung di pohon mangga, setelah itu Terdakwa membawa pergi dengan cara sangkar tersebut Terdakwa pegang kedua tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membonceng sepeda motor Honda Vario yang dikendarai Sdr. HADI alias MEJEN, sesampainya di jalan tengah sawah Banyumeneng Terdakwa bergantian yang mengendarai sepeda motor dan Sdr. HADI alias MEJEN yang membonceng sambil membawa sangkar burung, tak selang berapa lama tiba-tiba dari belakang ada seorang laki-laki yaitu Saksi Korban Sdr. AGUNG yang mengejar kemudian sangkar yang berisi burung murai dibuang oleh Sdr. HADI alias MEJEN ke sungai yang berada ditepi jalan kemudian laki-laki tersebut memepet sepeda motor

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Terdakwa kendaraai sehingga Terdakwa Sdr. HADI alias MEJEN terjatuh dari sepeda motor, kemudian tedakwa berlari dan selanjutnya berhasil ditangkap oleh Saksi korban Sdr. AGUNG yang ternyata Terdakwa tahu bernama Sdr. AGUNG, kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Mranggen untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil burung tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya Sdr. AGUNG PRASETYO dan akibat perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh) rupiah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. AGUNG PRASETYO Bin (Alm) SUTARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan korban (pemilik seekor burung murai batu sumatra dan sangkar gantung berbentuk bulat merk oriq jaya yang diambil oleh Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa mengambil seekor burung murai batu sumatra dan sangkarnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Dukuh Puro RT 03 RW 06 Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil burung murai batu sumatra milik Saksi beserta sangkarnya tidak meminta ijin kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan pencurian dengan cara berpura-pura menanyakan alamat dan meminta kantong plastik kepada Ibu Saksi yang sedang membuat kandang ayam di depan rumah, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil burung dan sangkarnya tersebut lalu pergi dengan membonceng sepeda motor vario yang dikendarai oleh teman Terdakwa HADI alias MEJEN (DPO). Kemudian Saksi mengejar Terdakwa dengan cara Saksi pepet sepeda motor Terdakwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa jatuh, teman Terdakwa HADI alias MEJEN (DPO) berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa beserta

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa satu buah sangkar burung gantung bentuk bulat merk oriq jaya, satu ekor burung murai batu sumatra, diserahkan ke Polsek Mranggen untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi 1, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. SISWANTI Binti Alm. KARSIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Dukuh Puro RT 03 RW 06 Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, Saksi melihat Terdakwa mengambil satu ekor burung murai batu sumatra beserta satu buah sangkar burung gantung berbentuk bulat merk oriq jaya milik anak Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi berteriak dan memberitahukan kejadian tersebut kepada anak Saksi (AGUNG) lalu AGUNG mengejar Terdakwa dan temannya HADI alias MEJEN;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa awalnya berpura pura menanyakan alamat dan meminta kantong kresek untuk tempat hp kepada Saksi, karena katanya di Mranggen gerimis, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah untuk mengambil kantong plastik dan pada saat Saksi keluar rumah, Terdakwa dan temannya HADI alias MEJEN sudah tidak ada dan burung murai batu sumatra beserta sangkarnya milik anak Saksi yang digantungkan di pohon mangga depan rumah juga tidak ada, diambil oleh Terdakwa dan temannya HADI alias MEJEN;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi 2, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi –saksi yang meringankan (saksi a'decharge);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan HADI alias MEJEN DPO, laki-laki, 22 tahun, tidak bekerja, alamat Ds Sumberejo Kec. Mranggen Kab. Demak mengambil seekor burung murai batu sumatra beserta sangkar burung berbentuk bulat merk orig jaya;
- Bahwa pada saat mengambil Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa pemilik dari seekor burung murai batu sumatra beserta sangkarnya bernama AGUNG warga Ds Sumberejo Kec. Mranggen Kab. Demak;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah yang mengambil burung murai batu sumatra beserta sangkarnya yang tergantung di pohon mangga kemudian teman Terdakwa HADI alias MEJEN menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian Terdakwa dan temannya HADI alias MEJEN sudah mempunyai rencana untuk melakukan pencurian burung, biasanya Terdakwa dan temannya HADI alias MEJEN mencari sasaran burung yang diambil sambil motor-motoran di jalan-jalan kampung dan perumahan warga;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa di rumah HADI Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak lalu Terdakwa dan HADI alias MEJEN keluar rumah untuk motor-motoran sambil mencari sasaran burung yang akan diambil, pada saat itu Terdakwa membonceng sepeda motor yang dikendarai HADI alias MEJEN sesampainya di Dukuh Puro Desa Sumberejo Kabupaten Demak, melihat ada burung murai batu beserta sangkarnya yang digantungkan di pohon mangga di depan rumah Saksi AGUNG, kemudian Terdakwa dan HADI alias MEJEN berhenti di warung untuk membeli rokok sambil mengawasi keadaan sekitar setelah aman selanjutnya Terdakwa dan HADI alias MEJEN kembali ke tempat di mana burung murai tersebut berada, dan pada saat itu HADI alias MEJEN menunggu di jalan di atas kendaraan dan Terdakwa turun berpura-pura menanyakan alamat dan memintai plastik kresek kepada Saksi SISWANTI yang sedang membuat kandang ayam, pada saat Saksi SISWANTI masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung mengambil burung murai batu sumatra beserta sangkarnya tersebut yang di gantung

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pohon mangga setelah itu Terdakwa membawa pergi kemudian Saksi AGUNG memepet Terdakwa dan HADI alias MEJEN hingga terjatuh dari sepeda motor, kemudian Terdakwa berlari dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh saksi AGUNG kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Mranggen.

- Bahwa Terdakwa dan HADI alias MEJEN sudah pernah melakukan pencurian burung di 4 tempat:

1. Satu ekor burung cucak ijo beserta sangkarnya di Perumahan Pondok Majapahit depan Pasar Mranggen sekira pada bulan Februari 2019 sekira jam 18.00 WIB, burung tersebut dijual seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh HADI alias MEJEN kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa diberi uang sebesar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk makan dan membeli rokok;
2. Satu ekor burung murai batu beserta sangkarnya di Perumahan Pondok Majapahit Mranggen sekira pada hari Jum'at bulan Februari 2019 sekira jam 12.30 WIB, burung tersebut dijual seharga Rp. 1.000.000,- oleh HADI alias MEJEN kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk makan dan membeli rokok;
3. Satu ekor burung murai batu beserta sangkarnya di Perumahan Pondok Majapahit Mranggen sekira pada Februari 2019 sekira jam 13.00 WIB burung tersebut dijual seharga Rp. 1.250.000,- oleh HADI alias MEJEN kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk makan dan membeli rokok;
4. Satu ekor burung lovebird beserta sangkarnya di Perumahan Pucanggading Mranggen pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira jam 13.00 WIB burung tersebut dijual seharga Rp. 150.000,- dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk makan dan membeli rokok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu ekor burung murai batu sumatra;
2. Satu buah sangkar gantung bentuk bulat merk oriq jaya

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Saksi AGUNG di Dukuh Puro RT 03 RW 06 Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, Terdakwa berpura-pura menanyakan alamat dan meminta plastik kresek kepada Saksi SISWANTI (Ibu dari Saksi AGUNG) yang sedang membuat kandang ayam, pada saat Saksi SISWANTI masuk ke dalam rumah Terdakwa langsung mengambil burung murai batu sumatra beserta sangkarnya tersebut yang di gantung di pohon mangga setelah itu Terdakwa membawanya pergi kemudian Saksi AGUNG mengejar dan memepet Terdakwa dan HADI alias MEJEN hingga terjatuh dari sepeda motor, kemudian Terdakwa berlari dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh saksi AGUNG kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Mranggen.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur "**Setiap Orang**" adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijk persoon*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **ARIEF RAHMAN HAKIM BIN MAS MAS'AN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang mana Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan telah membenarkan identitas Terdakwa sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan serta Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Terdakwa tergolong mampu memper-tanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"mengambil"** adalah memindahkan penguasaan barang dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan mengambil tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"barang"** adalah segala sesuatu benda berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para Saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap fakta bahwa pada hari Rabu 13 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa telah memindahkan seekor burung murai batu sumatra beserta sangkarnya (yang memiliki nilai ekonomis) milik Saksi AGUNG yang semula ada dalam penguasaan Saksi AGUNG yang tergantung di pohon mangga dalam pekarangan rumah Saksi AGUNG di Ds. Sumberejo, Mranggen, Demak sehingga berada di bawah penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor honda vario yang dikendarai HADI alias MEJEN (DPO). Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak meminta izin terlebih dulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengambil Sesuatu Barang"** telah terpenuhi;

Ad.3. yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **"yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** mengandung makna bahwa barang tidak



perlu dijelaskan milik siapa, hal terpenting untuk pembuktian adalah barang tersebut bukanlah milik si pelaku.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para Saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa barang berupa seekor burung murai batu sumatra beserta sangkarnya adalah milik Saksi korban AGUNG dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.4. dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa **“melawan hak/ melawan hukum”** berarti bertentangan dengan hukum obyektif dan bertentangan pula dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri atau tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para Saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa mengambil barang berupa seekor burung murai batu sumatra beserta sangkarnya milik Saksi AGUNG dengan tujuan untuk dijual kembali sehingga Terdakwa nantinya dapat menikmati hasil penjualannya, sebagaimana pencurian-pencurian burung yang sudah dilakukan oleh Terdakwa sebelumnya yang hasilnya dipergunakan untuk membeli rokok, makan dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”** telah terpenuhi;

Ad.5. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Rabu 13 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Ds. Sumaberejo, Mranggen, Demak Terdakwa bersama temannya HADI alias MEJEN mengambil barang berupa seekor burung murai batu sumatra beserta sangkarnya milik Saksi AGUNG

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata Terdakwa mengambil barang berupa seekor burung murai batu sumatra beserta



sangkarnya milik Saksi AGUNG, secara bersama-sama dengan HADI alias MEJEN (DPO) berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”** telah terpenuhi;

Ad.6. jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa Undang- undang tidak memberikan batas tertentu mengenai arti percobaan, syarat-syarat agar percobaan dan menuju ke arah kejahatan itu dapat dihukum.

Menimbang, bahwa Percobaan adalah suatu kegiatan yang mengarah ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai ke tujuan atau sudah mulai melakukan sesuatu, akan tetapi tidak terselesaikan karena sesuatu sebab. Agar percobaan melakukan kejahatan dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

- Apabila maksud untuk melakukan kejahatan itu sudah nyata;
- Tindakan untuk melakukan kejahatan itu sudah dimulai;
- Perbuatan yang cenderung menuju ke arah kejahatan itu tidak terlaksana, karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian tetapi bukan karena kehendak si pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para Saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa tidak selesainya perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa seekor burung murai batu sumatra beserta sangkarnya milik Saksi AGUNG bukan karena keinginan atau kehendak dari Terdakwa sendiri melainkan karena Terdakwa dan HADI alias MEJEN terjatuh pada saat mengendarai sepeda motor karena dikejar dan dipepet oleh Saksi AGUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu ekor burung murai batu sumatra dan satu buah sangkar gantung bentuk bulat merk oriq jaya yang telah disita adalah milik Saksi AGUNG, maka dikembalikan kepada Saksi AGUNG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIEF RAHMAN HAKIM BIN MAS MAS'AN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) ekor burung murai batu sumatra
 - 1 (Satu) buah sangkar gantung bentuk bulat merk orig jayaDikembalikan kepada pemiliknya Sdr. AGUNG PRASETYO
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2019, oleh kami, Yustisiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pandu Dewanto, S.H., M.H., Sumarna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 oleh Yustisiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pandu Dewanto, S.H., M.H., Roisul Ulum, S.H., dibantu oleh Haries Kurnia Perdana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Lilik Setiyani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Yustisiana, S.H.

Roisul Ulum, S.H.

Panitera Pengganti,

Haries Kurnia Perdana, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)